



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 408/KPTS/M/2025
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT NOMOR 17/KPTS/M/2024 TENTANG SATUAN TUGAS
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara telah dibentuk satuan tugas pembangunan infrastruktur ibu kota negara melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara;
- b. bahwa telah dibentuk Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara;
- c. bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sehingga tidak diperlukan Satuan Tugas Ibu Kota Negara di Kementerian Pekerjaan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);

3. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
4. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pekerjaan Umum Nomor S-85/MK.02/2025 tanggal 19 Februari 2025, Hal Tanggapan atas Usulan Perpanjangan masa berlaku SBLM Honorarium Satgas Percepatan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 17/KPTS/M/2024 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA.

KESATU : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Kepala Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

